



**BUPATI SAROLANGUN**  
**PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN**  
**NOMOR 391 /PSDA/2023**

**TENTANG**  
**PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**KABUPATEN SAROLANGUN**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim penilai secara administratif Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sarolangun telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16 ), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12 )
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja unit pelaksana teknis Daerah pusat kesehatan Masyarakat pada dinas Kesehatan masyarakat pada dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 57 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagaimana dimaksud diktum KESATU telah memenuhi persyaratan Administratif meliputi :

1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
2. Pola tata kelola;
3. Renstra;
4. Standar pelayanan minimal;
5. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit.

KETIGA : Pelaksanaan penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI			
1.			

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

*Bachril Bakri*  
BACHRIL BAKRI

Tembusan, di Sampaikan Kepada yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
3. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi.
5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
6. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
7. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
9. Sdr. Kepala BPJS Cabang jambi di Jambi.
10. Sdr. Kepala Puskesmas se Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
11. Arsip.

KELOMPOK HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 391 /PSDA/ 2023

TENTANG

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SAROLANGUN

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO.	NAMA UPTD	ALAMAT
1.	2	3
1.	Puskesmas Air Hitam	Jln. Lintas Pauh - Bukit Suban Km 25 Desa Jernih Kec. Air Hitam
2.	Puskesmas Butang baru	Jln. Kartini Desa Butang Baru
3.	Puskesmas Cerminan Gedang	Jln. Selembau Desa Lubuk Resam
4.	Puskesmas Limbur Tembesi	Jln. Lintas Sumatera KM 25 Kel Limbur Tembesi
5.	Puskesmas Mandiangin	Jln. Lintas Sarolangun-Tembesi KM.50 Kec.Mandiangan
6.	Puskesmas Mersip	Jln. Poros Bukit Bulan Desa Mersip Kec. Limun
7.	Puskesmas Pauh	Jln. Sarolangun - Tembesi Pauh.
8.	Puskesmas Pekan Gedang	Jln. Batang Asai - Sarolangun Km.98 Ds.Bukit Kalimau Ulu
9.	Puskesmas Pelawan	Jln. Puskesmas Pelawan Kec. Pelawan
10.	Puskesmas Pematang Kabau	Jln. Pauh - Hitam Ulu Km.42 Desa Pematang Kabau.
11.	Puskesmas Pulau Pandan	Desa Pulau Pandan
12.	Puskesmas Sarolangun	Jln. Amal No.09 Sarolangun
13.	Puskesmas Sepintun	Jln. Simpang Piko,Km 40 Desa Sepintun Pauh.
14.	Puskesmas Singkut	Jln. Budi utomo Kelurahan Sungai Benteng Kec. Singkut
15.	Puskesmas Singkut V	Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut
16.	Puskesmas Sungai Baung	Jln. Lintas Sumatera KM,9 Desa Sungai Baung

PADA KOORDINASI

Pt.

Handwritten signatures and initials in a grid format.

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

*Bachril Bakri*  
BACHRIL BAKRI

BAGIAN HUKUM

Handwritten signature and initials over a stamp.